BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL SMA/SMK/MAS DAN OPERASIONAL SEKOLAH-SEKOLAH KHUSUS UNTUK KABUPATEN ACEH BARAT SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan menengah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengupayakan pemberian dana Biaya Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) dan Operasional sekolah-sekolah khusus di Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus untuk Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, Kabupaten dalam *lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara*;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor* 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
11 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
12 Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan tambahan bagi hasil minyak dan gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

13. Qanun Kabupaten ...

13 *Qanun Kabupatën Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang* Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;
15 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;
16 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali, *terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor* 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke dua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 ;
17 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL SMA/SMK/MAS DAN OPERASIONAL SEKOLAH-SEKOLAH KHUSUS UNTUK KABUPATEN ACEH BARAT SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten, DPRK dan ditetapkan dengan Qanun dan Peraturan Bupati.

6. Rencana Kerja ...

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat.
11. Madrasah Aliyah Swasta yang selanjutnya disingkat MAS adalah Madrasah Aliyah Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat.
12. Sekolah Khusus adalah sekolah-sekolah yang mendapat kriteria khusus oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
13. Biaya Operasional adalah bagian dari dana Pendidikan Aceh Barat yang diperuntukkan bagi SMA/SMK/MAS dan Sekolah Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) murni kabupaten Aceh Barat untuk membiayai operasional dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.
14. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program/kegiatan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi pemberian Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus yang bersumber dari Dana APBK Kabupaten Aceh Barat.

BAB III ...

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

(1) Biaya Operasional SMA diperuntukkan bagi SMA Negeri/Swasta lingkup Dinas Pendidikan yang telah memperoleh Izin Operasional dan aktif.
(2) Biaya Operasional SMK diperuntukkan bagi SMK Negeri/Swasta lingkup Dinas Pendidikan yang telah memperoleh Izin Operasional dan aktif.
(3) Bantuan Operasional terhadap sekolah khusus diperuntukkan bagi SMA/SMK yang melaksanakan program khusus/layanan khusus/program keunggulan/Boarding School/sekolah dengan capaian IKK masih rendah dan Variabel Cost rendah.

BAB IV

PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SMA/SMK/MAS DAN SEKOLAH-SEKOLAH KHUSUS

Pasal 5

Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus digunakan untuk :

a. membiayai penerimaan siswa baru, meliputi biaya pendaftaran, pengadaan formulir administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk penerimaan siswa baru, ATK, fotocopy, konsumsi panitia dan penyusunan laporan;
b. pembelian bahan habis pakai, meliputi buku tulis, kapur tulis, spidol, kertas, tinta printer, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
c. pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima bantuan buku sejenis dari sumber dana lain);

d. Pembiayaan ...

d. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian akhir, pengajian dan syi'ar Islam, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Paskibraka, Pencipta Alam, Pramuka, Palang Merah Remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS), majalah dinding dan Olimpiade sekolah;
e. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, yang meliputi ATK, fotocopy dan penggandaan soal dan lembara jawaban;
f. pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru. Khusus sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan jika diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar maka dibenarkan membeli genset dan penyediaan bahan bakar untuk pengoperasian mesin genset;
g. pembiayaan untuk pemasangan dan perawatan jaringan ITC di sekolah;
h. pembiayaan untuk penjajakan praktek kerja industri (Prakerin) bagi SMK khusus bagi SMK unggulan dibolehkan melakukan penjajakan prakerin ke luar negeri dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan perjalanan dinas sebagaimana tercantum didalam permendagri Nomor 20 tahun 2005 tentang pedoman perjalanan dinas bagi pejabat;
i. pembiayaan untuk perawatan ringan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atau bocor, perbaikan plafon, perbaikan pintu,atap dan jendela, perbaikan mobiler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan taman sekolah;
j. pembiayaan untuk perawatan ringan peralatan dan mesin kantor serta alat praktik dan peraga siswa;
k. Keperluan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengusulkan besaran Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus dari sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja porsi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat pada saat proses penyusunan anggaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bappeda ...

(2) Bappeda Aceh Barat mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus bersama Dinas Pendidikan Aceh Barat, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh Barat yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Aceh Barat.

(3) Dalam penyusunan RKAS, wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan Standarisasi Harga Barang dan Upah sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 565 a Tahun 2014 tanggal 28 September 2014 tentang Penetapan Standar Harga Barang untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 697 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 523 a Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015.

(4) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat untuk diteliti dan dikoreksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penilai kelayakan RKAS sekolah penerima pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 8

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat menyalurkan langsung Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus ke rekening masing-masing sekolah yang bersangkutan pada bank pemerintah terdekat secara keseluruhan (100%) dari pagu masing-masing sekolah. Kepala sekolah selanjutnya menggunakan Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus yang diterima sesuai peruntukannya.

(2) Besaran Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dalam DPA Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan Biaya Operasional SMA/SMK/MAS, Operasional sekolah-sekolah khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan ...

a. Dinas Pendidikan Aceh Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menilai kelayakan RKAS Biaya Operasional Sekolah dan melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pada sekolah penerima.
b. Dinas Pendidikan Aceh Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap RKAS dengan mempertimbangkan kesesuaian RKAS terhadap kebutuhan riil sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunaan bantuan, kesesuaian spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan;
c. Dinas Pendidikan Aceh Barat dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera didalam RKAS jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebabkan prosedur penyusunan RKAS yang tidak melibatkan Dewan Guru, Komite Sekolah dan Pengawas Manajerial;
d. Jika RKAS ditolak oleh Dinas Pendidikan Aceh Barat karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah bersama Dewan Guru, Komite Sekolah dan Pengawas Manajerial harus merevisi RKAS dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
e. Atas dasar persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat kelayakan penerima Biaya Operasional, Dinas Pendidikan Aceh Barat menyalurkan Biaya Operasional Sekolah ke rekening sekolah penerima sebagaimana diatur dalam tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan Aceh Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus ke masing-masing sekolah; dan
(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Aceh Barat.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan dan penatausahaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
(2) Kepala sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus.
(3) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah, yang harus disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Sekolah pada saat diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan aparatur pengawasan sebagai objek pemeriksaan.
(4) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Kepala Sekolah penerima Biaya Operasional SMA/SMK/MAS dan Operasional sekolah-sekolah khusus beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab atas pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap dana dimaksud.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati Aceh Barat ini sepanjang menyangkut pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Peraturan Bupati Aceh Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati Aceh Barat ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 November 2015 M
1 Safar 1437 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 13 November 2015 M
1 Safar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 42